



KAJIAN TENTANG MARAKNYA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUM YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Olya Fitria^{1*}, Rusdiana²

Universitas Terbuka^{1*2} Banjarmasin, Indonesia

Olyafitria252@gmail.com ^{1*}rusdianaku@gmail.com²

Keywords

Violence, Minors, Child Protection

Abstrak

Violence against minors has become one of the serious problems currently faced by the government due to the increasing number of cases involving minors, related to the efforts made by the government to implement Child Protection Regulation Number 35 of 2014. As a weak individual, children often become victims of violence because parents or society have not reached physical and psychological maturity so that they should need special assistance in handling this matter. A child is often positioned at the bottom by his parents in the family and community environment. So that what a child does must be in accordance with the rules or whatever is ordered and taught by his parents. When a child has committed a wrong act outside the orders of his parents, the child will be sanctioned for his actions. Violence against children is a form of abuse or violence involving children in the form of physical, emotional, or sexual injury, neglect of care, and use for business interests that have the potential to threaten the health, survival, dignity, or development of the child. From the rampant cases circulating on social media, the author is interested in researching, understanding and connecting the phenomenon based on Child Protection Law Number 35 of 2014 by writing this scientific paper. The purpose of writing this scientific paper is to find out what factors underlie the rampant violence against children and protect the rights of minors according to Child Protection Law Number 35 of 2014. This research was conducted using standard legal research methods. The normative legal research approach is a literature-based legal research conducted by examining library documents or secondary data. In this study, the scope of the research is based on legal principles, based on written and unwritten positive law.

Kekerasan, Anak dibawah Umur, Perlindungan Anak

Kekerasan kepada anak di bawah umur sudah menjadi salah satu masalah serius yang saat ini dihadapi pemerintah dikarenakan maraknya kasus yang melibatkan anak-anak dibawah umur, berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Sebagai seorang individu yang lemah anak sering kali menjadi korban kekerasan di karenakan orang tua maupun masyarakat yang belum mencapai kematangan fisik dan psikologis sehingga seharusnya membutuhkan bantuan khusus dalam penanganan terkait hal tersebut. Seorang anak seringkali diposisikan terbawah oleh orang tua nya dalam lingkup lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sehingga yang dilakukan oleh seorang anak tersebut harus sesuai dengan peraturan maupun apa saja yang diperintahkan serta yang telah diajarkan oleh orang tua nya. Ketika seorang anak telah melakukan perbuatan salah diluar perintah orang tua nya, maka sang anak tersebut akan mendapat sanksi dari perbuatannya. Kekerasan terhadap anak

merupakan sebuah bentuk penganiayaan atau kekerasan yang melibatkan anak dalam bentuk cedera fisik, emosional, atau seksual, melalui pengasuhan, dan menggunakan untuk kepentingan bisnis yang berpotensi mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Dari maraknya kasus yang beredar di media sosial, penulis tertarik untuk meneliti, memahami dan menghubungkan fenomena tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan menulis karya ilmiah ini. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi maraknya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum standar. Pendekatan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan atau data sekunder. Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian didasarkan pada asas hukum, berdasarkan hukum positif yang tertulis dan tidak tertulis.

PENDAHULUAN

Maraknya *kekerasan* terhadap *anak* di bawah umur. Bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, tetapi bisa saja terjadi di lingkungan keluarga serta lingkungan bermain yang dapat menjadi tempat kekerasan terhadap anak. Tanpa kita sadari, mungkin ada orang tua atau keluarga yang terus melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka. (Aji and Hartanto 2018)

Secara umum, para ahli berpendapat bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus kita pelihara; mereka dididik sebagai bekal sumber daya dan merupakan kekayaan yang tak ternilai. Seorang anak diberikan oleh Tuhan untuk dirawat, dijaga, dan dididik, dan setiap orang tua akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan saat anak mereka masih kecil. (Anis 2018)

Anak-anak memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mereka harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan berkembang secara optimal dalam hal fisik, mental, dan spiritual agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu. Mereka harus diberikan hak-haknya, dilindungi, dan sejahtera. Akibatnya, kekerasan terhadap anak harus dicegah dan diatasi. (Gorda 2017)

Sebagaimana diketahui, kejadian kekerasan terhadap anak sering diberitakan oleh berbagai media, baik koran, TV, atau media online lainnya. Oleh karena itu,

sebagai orang tua, Anda dapat menjadi lebih baik dalam melindungi dan memantau anak Anda agar tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut.(Analiya and Arifin 2022)

Kekerasan merupakan sesuatu perlakuan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian serta dapat mengancam seseorang secara fisik, psikologis, atau finansial, serta suatu kelompok yang menjadi korban kekerasan yang menyebabkan kerugian tersebut. Adapun, contoh kekerasan yang dapat kita lihat di sekitar kita meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologis. Menurut KUHP, kejahatan yang melibatkan kekerasan termasuk dalam kategori berikut:(Kumontoy, Sarapun, and Wongkar 2022)

1. Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan Penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan Perampokan, Pencurian, dan Penodongan Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Khususnya Pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang Disebabkan oleh Kealpaan yang Bisa Menyebabkan Kematian atau Luka, Pasal 359-367 KUHP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya *Kekerasan* pada *Anak* Di Bawah Umur Sehingga Terjadinya Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan bagaimanakah dampak *kekerasan* yang mempengaruhi fisik dan mental anak-anak yang menjadi korban tindakan kekerasan. Penelitian ini penting karena agar *orang tua* dapat melaksanakan tugasnya agar *anak* mendapatkan pengawasan yang maksimal sesuai dengan aturan yang telah dibuat guna untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan, dan *orang tua* hendaknya dapat mencegah dan dapat menghindari tindak kekerasan terhadap *anak* karena dapat melukai fisik dan psikis *anak*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Selain itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan hasil yang bermanfaat. Metode penelitian yuridis normatif adalah

penelitian yang berfokus mengkaji norma-norma hukum melalui perundang-undangan.(Ali 2016) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan pada Anak Di Bawah Umur Sehingga Terjadinya Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anak yang semakin terjadi dimana-mana. Seperti di sekolah, rumah dan tempat bermain bisa saja menjadi lokasi terjadinya kekerasan anak. Tanpa kita sadari, orang tua mungkin masih banyak melakukan kekerasan di lingkungan kita.. Beberapa kasus kekerasan yang telah penulis amati di media sosial, kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan fisik serta kekerasan emosional atau verbal.(Burhayan 2021)

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan anak di bawah umur sebagai berikut :(Majid et al. 2021)

A. Faktor Internal

1) Tingkat pengetahuan orang tua

Orang tua tidak di dasari ilmu tentang pentingnya akan terpenuhi nya hak-hak maupun kebutuhan ilmu perkembangan anak. Contohnya seorang anak yang masih belum masanya untuk melakukan sesuatu tetapi dianggap sudah mampu oleh orang tua nya, ketika seorang anak diminta untuk melakukan sesuatu tersebut tetapi anak ternyata tidak bisa, maka orang tua akan memarahi, membentak serta mencaci anak sehingga anak merasa gagal akibat perkataan orang tua tersebut.(Djamil 2013)

2) Pengalaman Orang Tua

Orang tua yang telah mendapat perlakuan salah sewaktu masa kecilnya yang sekarang menjadi ingatan yang dapat mendorong untuk bertindak dengan cara yang sama terhadap anaknya. Tindakan tersebut akan di rekam oleh anak-anak dalam alam bawah sadarnya yang akan dibawa nya hingga mereka tumbuh dewasa. Anak-anak

yang mengalami perlakuan kasar dari orang tuanya pada akhirnya akan menjadi individu yang agresif. Anak-anak yang agresif adalah anak yang dibesarkan oleh orang tua yang agresif juga yang bisa di sebut dengan mental disorder dimana mental yang berkaitan dengan perlakuan buruk yang diterima anak-anak semasa kecilnya.(Abdussalam and Desasfuryanto 2014)

B. Faktor Eksternal

1) Faktor Ekonomi

Kekerasan terhadap anak bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi, kemiskinan serta tekanan hidup yang tinggi. Meningkatnya tuntutan ekonomi disertai dengan perasaan kecewa dan marah pada pasangan suami atau istri dikarenakan ketidakberdayaan mengatasi masalah ekonomi dan ketidakcukupan kebutuhan yang membuat orang tua meluapkan emosinya kepada anak-anaknya. Orang tua sebagai individu yang mempunyai perasaan berkuasa atas anaknya sehingga dapat berperilaku semena mena terhadap anaknya, akibatnya segala emosi dan kemarahannya diluapkan kepada anak.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anak. Lingkungan yang buruk dan rusak akan dapat mempengaruhi individu anak. Dikarenakan anak tidak hanya hidup di lingkup keluarga saja, tapi juga di masyarakat. Meskipun di rumah baik-baik saja, akan tetapi selain itu, lingkungan yang tidak mendukung juga akan berdampak negatif. Pasalnya, pada masa remaja adalah momen pencarian jati diri, agresivitas yang tinggi, serta ingin diakui, dihargai, dan menunjukkan eksistensi diri, dan lain sebagainya. Sehingga orang tua harus memperhatikan perkembangan anak.

Orang tua memainkan peran penting dalam kehidupan anaknya dengan memastikan kesejahteraan, perlindungan, kelangsungan hidup yang lebih baik, dan optimalisasi pertumbuhan anaknya. Namun, orang lain di luar keluarga atau lingkungan sekitarnya bias saja dapat melakukan kekerasan pada anak.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak-anak di bawah umur yang banyak

beredar di media sosial yang terjadi sekarang ini dimana salah satu penyebabnya adalah sistem tatanan keluarga yang rusak, termasuk nilai dan aturan hak dan kewajiban. Secara teoritis, Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak. Faktanya, banyak anak yang terabaikan hak-hak hidupnya dalam keluarga dan lingkungannya.(Teguh 2018)

Dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang mengatur berbagai jenis kekerasan terhadap anak dan aturan pidananya untuk pelaku kekerasan terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat penting untuk melindungi hak anak. Anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang lain atau dalam keluarganya sendiri. Anak juga harus dijaga oleh orang tuanya agar mereka merasa aman dan nyaman, karena mereka adalah warga negara yang akan bermanfaat di masa depan. Namun, masih banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional tentang perlindungan anak di daerah mereka. Mereka melakukan ini dengan membuat kota atau kabupaten yang layak untuk anak-anak seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden untuk memastikan hak-hak anak dilindungi.

2. Dampak Kekerasan terhadap Fisik dan Psikis Anak yang Menjadi Korban Kekerasan

Penulis melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat di desa Pasar Senin yaitu ibu Riska mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya pada saat ibu Riska, ibu Riska mengatakan bahwa masih ada beberapa orangtua yang lebih menggunakan kekerasan dari pada mencontohkan hal yang baik dalam pola asuh mendidik anak di lingkup keluarga. Misalnya, ketika anak tersebut melakukan kesalahan dikarenakan bertengkar karena memperebutkan mainan dengan saudaranya, maka orang tua lebih memilih cara agar anaknya berhenti bertengkar dengan cara memukul. Contoh lainnya, ketika anak melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan pekerjaan rumah, orang tua lebih memilih memberi hukuman seperti menyakiti, menjewer, memukul, mencaki maki anak dan lain sebagainya. Padahal yang di lakukan oleh orang tua itu merupakan salah satu hal yang dapat

membuat anak menjadi semakin nakal, tidak merasai di hargai dan dapat saja mengulangi kesalahan yang sama.

Dampak negatif kekerasan pada anak antara lain sebagai berikut: (Lubis 2021)

1. Dampak kekerasan fisik

Kekerasan fisik terhadap anak dapat menyebabkan luka dan cedera. Orang tua yang sudah terlampau emosi mungkin saja tidak menyadari bahwa perlakuan nya terhadap fisik anak tersebut bisa saja dapat melukai anak. Sering kali orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya karena anak tersebut tidak mampu melindungi diri. Orang tua bisa saja menyakiti atau memukul anak dengan terlalu keras hingga menyebabkan kematian. Tidak hanya itu, meskipun anak beranjak remaja, dampak kekerasan masih tetap di rasakan oleh anak. Orang tua yang tidak dapat mengendalikan kemarahannya dapat mengalami akibat fatal. Efek dari kekerasan juga dapat memberikan dampak pada kesehatan dan pertumbuhan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan berisiko mengalami masalah kesehatan fisik dan mental saat mereka dewasa. Kekerasan bisa saja membuat anak trauma serta meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, asma, stroke, obesitas, diabetes, dan kecenderungan untuk merokok dan mengonsumsi narkoba.. Anak-anak yang telah mengalami pelakuan kekerasan dari orang tuanya atau orang-orang di sekitar mereka akan menjadi pemaarah dan agresif, seperti yang mereka alami saat kecil.

2. Dampak kekerasan psikis

Kekerasan psikis tidak meninggalkan bekas yang sama seperti kekerasan fisik, tetapi efeknya pada jiwa dan mental anak-anak. Misalnya, anak-anak mungkin lebih sering bermimpi buruk, sering merasa sedih atau sulit mengontrol emosi, sulit tidur, rasa tidak percaya diri, mencelakai diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Kekerasan pada masa kecil dapat memengaruhi struktur dan perkembangan otak anak, menyebabkan penurunan fungsi otak di beberapa area. Ini dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang, mulai dari menurun nya prestasi akademik hingga gangguan kesehatan mental saat dewasa. Anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan pada masa kecil lebih rentan mengalami

gangguan mental saat beranjak dewasa, seperti serangan panik, bunuh diri, depresi, dan gangguan jiwa lainnya.(Fitrotun 2022)

Menurut Delsboro, perlakuan kekerasan terhadap anak merupakan akibat dari hilangnya tujuan hidup orangtua. Kehidupan orangtua sebagian besar dipenuhi oleh pelanggaran hukum, penyalahgunaan penghasilan, konsumsi alkohol yang berlebihan, pengusiran berulang, dan situasi rumah yang buruk. Mereka dapat menganiaya anaknya sebagai pelampiasan rasa putus asa, tidak bertanggung jawab, ketidak berdayaannya, dan lain sebagainya.(Anis 2018)

Orang tua pada kasus tersebut, lebih berpotensi besar akan melakukan penganiayaan terhadap anak nya, dikarenakan pada umumnya mereka lebih mementingkan ego mereka tersendiri, juga mementingkan kepentingan nya sendiri dibandingkan memenuhi kewajiban nya sebagai pelindung terhadap anaknya.

Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi orang tua yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anaknya, tetapi orang tua yang menganiaya anak mereka karena tidak memenuhi tanggung jawabnya sehingga di kategorikan telah melakukan perbuatan kekerasan. Dengan tindakan kekerasan ini, setiap orang harus memperhatikan pentingnya perlindungan anak agar tidak ada lagi orang yang melakukannya. Kekerasan pada anak dapat mengancam kehidupan anak-anak di masa depan juga, sehingga berbahaya jika tidak ada orang yang peduli pada anak-anak.(Anis 2018)

Dengan demikian, diharapkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua, atau Wali akan berpartisipasi dalam perlindungan hak anak korban kekerasan dengan menyebarkan undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan melalui media atau secara langsung melalui sosialisasi, seperti program sosialisasi teratur tentang pentingnya perlindungan hak anak. (Teguh 2018)

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak terhambat oleh pemahaman

masyarakat tentang hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban orang tua. Sebagian orang percaya bahwa perlakuan kasar dan kejam terhadap anak-anak terjadi di dalam keluarga dan merupakan bagian dari proses pendidikan, jadi tidak perlu diganggu oleh orang lain atau dipublikasikan di ruang publik. Persepsi ini menghambat UU perlindungan anak yang efektif. Semua orang yang bertanggung jawab atas peran masyarakat, lembaga, organisasi, dan pemerintah harus memperhatikan kekerasan ini karena dapat mengancam kehidupan masa depan anak. Juga berbahaya jika setiap orang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak, yang akan mengancam kehidupan masyarakat negara. (Fitrotun 2022)

Prinsipnya, tanggung jawab adalah bagian dari konsep kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum dan bertanggung jawab atas kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum. Pada prinsipnya orang tua yang menjadi pelaku kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila timbul kerugian akibat tidak terlaksananya kewajiban hukum. Undang- undang telah mengatur dan mempertegas hak dan kewajiban anak sehingga anak bisa menuntut hak-hak nya. Kewajiban Orang Tua merupakan hak-hak yang harus diberikan kepada Anak. Selain itu, masyarakat memiliki kemampuan untuk melindungi hak-hak anak. misalnya, mereka dapat melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar lingkungan yang tidak memungkinkan mereka merasa nyaman.(Chaerunnisa 2019)

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak adalah segala perlakuan ataupun tindakan yang dapat merugikan terhadap fisik anak seperti penyiksaan, pemukulan dan penganiyaan anak dengan atau tanpa menggunakan benda yang dapat menimbulkan luka fisik atau luka serius pada anak sehingga dapat mengakibatkan kematian. Akibat lain dari kekerasan terhadap anak yakni berakibat pada psikis anak, anak yang menjadi korban kekerasan kerap merasa tidak berharga, merasa tidak sayang oleh orang tua, selalu merasa sedih dan kerap menjauhkan diri dari lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Upaya-upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah memastikan hak-hak anak dipenuhi sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R., and Adri Desasfuryanto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Aji, YCB, and SH Hartanto. 2018. ... *Anak Di Bawah Umur (Pedofilia) Dari Perspektif Kuhp Dan Uu No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Query date: 2023-12-06 09:37:13. [eprints.ums.ac.id. https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/63533](https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/63533).
- Ali, Zainuddin. 2016. *Motode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Analiya, TR, and R Arifin. 2022. 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia'. *Journal of Gender and Social Inclusion in* <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>.
- Anis, M. 2018. 'Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung ...'. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5673>.
- Burhayan, B. 2021. '... Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun ...'. *Jurnal Hukum Tri Pantang*. <http://ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhttp/article/view/296>.
- Chaerunnisa, K. 2019. 'Implementasi Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur'. *Lex Crimen*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27386>.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fitrotun, S. 2022. 'Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah'. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3258>.

Gorda, Tini Rusmini. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedopelia*. Malang: Setara Press.

Kumontoy, GF, R Sarapun, and V Wongkar. 2022. '... PELAKU KEKERASAN ANAK MENURUT PASAL 76C DAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK'. *LEX PRIVATUM*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42433>.

Lubis, SE. 2021. '... -Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan Uu Ri No. 23 Tahun 2002 Dan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak'. *Jurnal Ilmiah Maksitek*. <https://www.makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/download/233/224>.

Majid, M Abd, NI Azizan, N Mohamad, and ... 2021. 'Faktor Penglibatan Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Remaja: Satu Sorotan Literatur Sistematis'. *Jurnal Pengajian ...*, no. Query date: 2023-06-04 08:36:03. <http://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/128>.

Teguh, Harris Pratama. 2018. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak